

Pendampingan Hukum Waris dan Pertanahan bagi Masyarakat Desa Pakisrejo untuk Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa

Ellyne Dwi Poespasari¹, Hanum Rahmaniar Helmi², Soelistyowati³, Muhammad Sumedi⁴, Afga Samudera Erlangga⁵

^{1,2,3,4}Departem Bagian Dasar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

⁵Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

*e-mail: ellyne-d-p@fh.unair.ac.id¹

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung seringkali terjadi sengketa pembagian harta warisan dan pertanahan. Masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan sistem kekerabatan parental. Meskipun ada pilihan hukum dalam hukum waris, namun masyarakatnya sering terjadi sengketa hukum waris dan pertanahan. Sengketa hukum waris dan pertanahan dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, jika tidak menemukan jalan keluar, maka sengketa hukum waris tersebut melibatkan aparat desa dan para pihak dapat juga mengajukan gugatan sengketa hukum waris dan pertanahan ke pengadilan negeri. Sengketa tanah pada Masyarakat Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung juga sering terjadi yang berkaitan dengan klaim ahli waris atau batas-batas tanah, jual beli tanah, peralihan hak atas tanah dan sengketa tanah tersebut berkaitan dengan dokumen pertanahan seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi bukti otentik dari kepemilikan tanah. Metode pengabdian yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan pendampingan. Hasil yang diperoleh bawah permasalahan hukum yang dialami oleh Masyarakat sangat beraneka-ragam, tetapi paling banyak ada di bidang hukum waris dan pertanahan. Oleh karenanya, tim pengabdian masyarakat sepakat untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan, pembimbingan mengenai hukum waris dan pertanahan di desa tersebut.

Kata Kunci: Hukum Waris, Penyelesaian Sengketa, Pertanahan

Abstract

Community Service in Pakisrejo Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency There are often disputes over the distribution of inheritance and land. The majority of the people are Muslims and the parental kinship system. Although there is a legal choice in inheritance law, the community often has disputes over inheritance and land law. Inheritance and land law disputes can be resolved by family deliberation, if a solution is not found, then the inheritance law dispute involves village officials and the parties can also file a lawsuit for inheritance and land law disputes to the district court. Land disputes in the community of Pakisrejo Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency also often occur related to heirs' claims or land boundaries, land buying and selling, transfer of land rights and land disputes related to land documents such as Ownership Certificates (SHM) which are authentic evidence of land ownership. The method of service is carried out by means of counseling and mentoring. The results obtained under legal problems experienced by the community are very diverse, but most are in the field of inheritance and land law. Therefore, the community service team agreed to carry out socialization and counseling, guidance on inheritance and land law in the village.


Keywords: Dispute Resolution, Inheritance Law, Land

1. PENDAHULUAN

Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang terletak Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Kabupaten Tulungagung yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer yang terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur. Penduduk Kabupaten Tulungagung mayoritas beragama Islam. Untuk kegiatan keagamaan bagi yang beragama Islam mempunyai rutinitas pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian rutin remaja dan kegiatan TPA setelah sholat. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008 yang menonjol

adalah dibidang pertanian 169.246 jiwa. Sedangkan mata encaharihan yang lain yaitu buruh sebanyak 91.007 jiwa, peternakan sebanyak 70.844 jiwa, lain-lain 28.103 jiwa dan swasta sebanyak 34.671 jiwa.

Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur merupakan desa yang memiliki permasalahan hukum yang kompleks. Hal ini terlihat pada saat tim pengabdian masyarakat melakukan survey di desa tersebut. Permasalahan hukum yang dialami oleh warga sangat beraneka-ragam, akan tetapi yang paling banyak ada di bidang hukum waris dan juga pertanahan. Oleh karenanya, tim pengabdian masyarakat sepakat untuk melakukan penyuluhan, pembimbingan mengenai hukum waris dan pertanahan di desa tersebut.



Gambar 1. Lokasi Wilayah Tulungagung

Hukum waris masih bersifat pluralisme hukum atau berlakunya bermacam-macam sistem hukum waris, yaitu hukum waris Barat/hukum perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat (Pantjo'u & Thalib, 2022). Dalam hukum waris adat itu sendiri juga masih bersifat pluralisme hukum, karena hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat yaitu (Tuharea et al., 2024):

- a. Sistem patrilineal yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, Timor dan lain seterusnya;
- b. Sistem matrilineal yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau; dan
- c. Sistem parental atau bilateral yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate dan Lombok.

Hukum waris Masyarakat Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung mengikuti sistem kekerabatan parental/bilateral, yaitu sistem kekerabatan/keturunan yang ditarik menurut garis dari pihak ayah dan ibu. Sistem kekerabatan parental atau bilateral yang dianut oleh Masyarakat tersebut (Sirait & Harjono, 2024). Dalam sistem parental atau bilateral ini menetapkan bahwa ahli waris adalah semua anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan kedua orang tuanya, berupa harta asal ayah dan ibunya serta harta bersama atau harta gono gini ayah dan ibunya dengan pembagian harta warisan yang sama ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, maka proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris (anak laki-laki dan anak perempuan) mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Pembagian yang sama harta warisan seringkali menimbulkan persoalan hukum dalam keluarga, karena ada yang menghendaki pembagian hukum waris secara hukum Islam dan hukum waris adat. Selain hukum waris juga masalah hukum pertanahan (Ade Aslama et al., 2023) sering terjadi permasalahan dalam Masyarakat Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

Pada saat penyuluhan dan pembimbingan warga sangat antusias dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan tentang hukum waris dan pertanahan. Fokus kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memang ada pada bidang hukum waris dan pertanahan. Namun tim pelaksana juga memaksimalkan kegiatan ini dengan cara membantu mereka menyelesaikan masalah di luar bidang hukum waris dan pertanahan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat secara mandiri menyelesaikan masalah hukumnya, atau tepatnya membuat masyarakat desa tersebut lebih paham hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka terdapat permasalahan dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan dan Pertanahan pada Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung diantaranya:

- a. Tahap Persiapan (Maghfirah et al., n.d.) adalah survei lokasi sekaligus mengurus perijinan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur;
- b. Tahap Penyuluhan (Suweca et al., 2025) adalah memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum waris dan pertanahan dengan mengundang Kepala Desa, perangkat Desa dan Masyarakat Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur;
- c. Tahap Pendampingan adalah melakukan pendampingan langsung terhadap kelompok tani dan ibu rumah tangga untuk membuat surat pembagian waris dan administrasi pertanahan.
- d. Tahap sinkronisasi kebijakan adalah upaya sinkronisasi kebijakan antara Kepala Desa dan perangkat Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan hukum waris dan pertanahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah tingkat partisipasi dan antusiasme peserta. Dalam kegiatan ini, masyarakat Desa Pakisrejo menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif peserta dalam sesi tanya jawab dan diskusi yang dilaksanakan setelah pemaparan materi.

Masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajukan berbagai pertanyaan yang selama ini menjadi persoalan nyata dalam kehidupan mereka, khususnya terkait pembagian harta warisan dan sengketa pertanahan. Banyak di antara peserta yang mengakui bahwa selama ini mereka hanya memahami hukum waris dan pertanahan berdasarkan kebiasaan atau informasi dari lingkungan sekitar, tanpa memahami dasar hukum yang sebenarnya.

Adapun pertanyaan yang sering muncul antara lain berkaitan dengan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris adat, kedudukan janda dalam pembagian harta warisan, status anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, serta permasalahan peralihan hak atas tanah warisan. Selain itu, masyarakat juga banyak menanyakan mengenai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM), proses balik nama sertifikat, serta penyelesaian sengketa batas tanah.

Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan hukum waris dan pertanahan merupakan persoalan yang kompleks dan masih belum dipahami secara utuh oleh masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya kegiatan penyuluhan dan pendampingan hukum sebagai sarana peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat desa.

Masyarakat Desa Pakisrejo mayoritas beragama Islam dan menganut sistem kekerabatan parental, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Sistem kekerabatan ini berimplikasi langsung terhadap pilihan hukum dalam pembagian harta warisan.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental memiliki kebebasan untuk memilih hukum waris yang akan digunakan, apakah hukum waris Islam, hukum waris adat, atau hukum waris perdata (BW), sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Pakisrejo cenderung memilih antara hukum waris Islam dan hukum waris adat. Pilihan hukum ini sering kali dipengaruhi oleh faktor keagamaan, adat istiadat, serta kesepakatan keluarga. Namun, perbedaan prinsip dan sistem pembagian harta warisan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat sering kali menjadi pemicu terjadinya sengketa di antara para ahli waris.

Hukum waris Islam memiliki sistem pembagian yang telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum waris Islam, bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan secara proporsional berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin.

Sebagai contoh, apabila seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris berupa ayah, ibu, istri, serta tiga orang anak yang terdiri dari satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka pembagian harta warisan dilakukan sebagai berikut: ayah dan ibu masing-masing memperoleh bagian sebesar 1/6, istri memperoleh bagian sebesar 1/8, dan sisanya dibagikan kepada anak-anak dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan berimbang, di mana hak dan kewajiban masing-masing ahli waris dipertimbangkan secara proporsional (Karjoko et al., 2021).

Berbeda dengan hukum waris Islam, hukum waris adat pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental menempatkan anak laki-laki dan anak perempuan pada kedudukan yang sama dalam hal hak mewaris. Dalam hukum waris adat, seluruh anak memperoleh bagian yang sama atas harta peninggalan orang tuanya, baik berupa harta asal (harta bawaan) maupun harta bersama (harta gono-gini). Prinsip kesetaraan ini dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan menurut pandangan masyarakat adat setempat.

Perbedaan mendasar inilah yang sering menimbulkan perdebatan dan konflik dalam keluarga, terutama ketika para ahli waris memiliki pemahaman dan preferensi hukum yang berbeda-beda.

3.1. Mekanisme Penyelesaian Hukum Waris di Tingkat Masyarakat

Pada prinsipnya, masyarakat Desa Pakisrejo lebih mengutamakan penyelesaian sengketa hukum waris melalui musyawarah keluarga. Musyawarah dianggap sebagai cara yang paling bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan yang dianut masyarakat. Apabila musyawarah keluarga tidak menemukan titik temu, maka penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan melibatkan aparat desa, seperti kepala desa, lurah, dan camat.

Peran aparat desa dalam penyelesaian sengketa hukum waris sangat penting sebagai mediator yang diharapkan mampu memberikan solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak. Namun demikian, apabila upaya musyawarah dan mediasi di tingkat desa tidak berhasil, para pihak memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, tergantung pada pilihan hukum yang digunakan.

Sengketa tanah pada Masyarakat Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung jada sering terjadi yang berkaitan dengan klaim ahli waris atau batas-batas tanah, jual beli tanah, peralihan hak atas tanah dan sengketa tanah tersebut berkaitan dengan dokumen pertanahan seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi bukti otentik dari kepemilikan tanah. Sehingga, berdasarkan pengaduan masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Tulungagung melakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 huruf b jo 12 ayat (5) Perkab No. 11 Tahun 2016, bahwa penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat.

3.2. Peran Kantor Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah

Berdasarkan pengaduan masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung memiliki kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11

Tahun 2016. Pasal 4 huruf b jo Pasal 12 ayat (5) peraturan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat.

Mediasi pertanahan bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi. Namun, efektivitas mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa.

Hukum waris adat mengenal lima asas utama yang menjadi pedoman dalam pembagian dan penyelesaian sengketa warisan, yaitu asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, serta asas keadilan. Kelima asas tersebut mencerminkan nilai-nilai luhur yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. (Kurniastuti et al., 2024). Asas-asas ini sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks masyarakat Desa Pakisrejo, mengingat kuatnya nilai kekeluargaan dan budaya musyawarah yang masih dijunjung tinggi. Ada 5 (lima) macam asas hukum waris adat, yaitu:

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusiayang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan, apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta waris mereka, sehinggatidak berselisih dan saling berebut harta waris karena perselisihan di antara para ahli waris akan memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan melainkan yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara ahli waris dan semua keturunannya;
- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta waris tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta;
- d. Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulusikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang ke luar dari hati nurani pada setiap ahli waris; dan
- e. Asas keadilan, yaitu mengandung maksud di dalam keluarga dapat ditekan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini menjadi sarana strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik hukum yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya terkait permasalahan hukum waris dan pertanahan yang selama ini sering menimbulkan konflik dan sengketa. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukum yang paling dominan dihadapi oleh masyarakat Desa Pakisrejo adalah sengketa pembagian harta warisan dan sengketa pertanahan. Kedua permasalahan tersebut saling berkaitan, mengingat objek warisan yang paling sering disengketakan adalah tanah. Sengketa tersebut umumnya dipicu oleh perbedaan pemahaman mengenai pilihan hukum waris yang digunakan, baik hukum waris Islam maupun hukum waris adat, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur hukum dan administrasi pertanahan yang benar.

Masyarakat Desa Pakisrejo yang mayoritas beragama Islam dan menganut sistem kekerabatan parental memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hukum waris. Namun, perbedaan prinsip pembagian harta warisan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat

sering kali menjadi sumber konflik di antara para ahli waris. Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan normatif yang bersifat pasti, sedangkan dalam hukum waris adat, pembagian dilakukan berdasarkan asas kesetaraan dan musyawarah keluarga. Ketidaksepehaman terhadap perbedaan sistem ini menyebabkan terjadinya perselisihan, terutama ketika tidak ada kesepakatan bersama di antara para ahli waris. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan hukum yang dilakukan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Pakisrejo. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan serta banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait persoalan hukum waris dan pertanahan. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban ahli waris, mekanisme pembagian harta warisan, kedudukan anggota keluarga tertentu dalam hukum waris, serta pentingnya tertib administrasi pertanahan sebagai upaya pencegahan sengketa.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai mekanisme penyelesaian sengketa hukum waris dan pertanahan, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Musyawarah keluarga dan mediasi dengan melibatkan aparat desa menjadi pilihan utama yang diutamakan oleh masyarakat karena dinilai lebih mencerminkan nilai kekeluargaan dan mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial. Namun demikian, masyarakat juga dibekali pemahaman bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan merupakan hak yang dapat ditempuh apabila upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Dari perspektif hukum adat, asas-asas hukum waris adat seperti asas ketuhanan, kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, musyawarah mufakat, serta asas keadilan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik berkepanjangan. Asas-asas tersebut sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Desa Pakisrejo, sehingga dapat dijadikan landasan dalam penyelesaian sengketa hukum waris dan pertanahan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat desa, memperkuat kesadaran hukum, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya, baik dari segi materi maupun jumlah peserta, agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan potensi sengketa hukum waris dan pertanahan di Desa Pakisrejo dapat diminimalkan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib hukum, dan berkeadilan.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Aslama, Elisa Novita Sari, Roudhotus Sa'adah, Shandy Santria, & Hany Nurpratiwi. (2023). Konflik Agraria di Tulungagung dan Penyelesaiannya Secara Hukum. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(2), 197-207. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i2.1484>

- Karjoko, L., Jaelani, A. K., Tegnan, H., Glaser, H., & Hayat, M. J. (2021). Islamic Court's Approach to Land Dispute in Inheritance Cases. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.21864>
- Kurniastuti, D. F., Carmo, G. M. D., Pangesti, T., & Agista, Y. A. (2024). *SETTLEMENT OF INHERITANCE DISPUTES DUE TO A WRITTEN WILL GRANTING INHERITANCE RIGHTS TO OTHER THAN HEIRS*. 5(2).
- Maghfirah, F., Thani, S., Mardhatillah, F., & Pg, E. G. (n.d.). *Sosialisasi Penulisan Artikel Ilmiah dan Strategi Publikasi*.
- Pantjo'u, A. B., & Thalib, P. (2022). Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, 5(1), 31–62. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33636>
- Sirait, P. N. S., & Harjono, H. (2024). ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYIMPANGI HUKUM WARIS ADAT YANG MENGANUT SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL. *Verstek*, 12(2), 12. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83709>
- Suweca, I. K., Suwitra, I. M., & Puspadma, I. N. A. (2025). Settlement of Disputes over Inherited Land Rights in Tana Toraja, South Sulawesi. *The Journal of Academic Science*, 2(2), 625–631. <https://doi.org/10.59613/e96gjj44>
- Tuharea, F. W., Angga, L. O., & Lakburlawal, M. A. (2024). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat. *BAMETI Customary Law Review*, 2(1), 25–37. <https://doi.org/10.47268/bameti.v2i1.13558>

Halaman Ini Dikосongkan